

MEMPERTEGAS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Almas'udah¹

***Abstract:** As a national consensus, Pancasila is an open and dynamic view of Indonesian life. The nature of the openness of Pancasila can be seen in the content of Pancasila which is a combination of diverse Indonesian values and universal values. The universality of Pancasila can be seen in the spirit of Godhead, humanity, justice, civilization, Indonesia (Indonesian unity), the spirit of mutual cooperation and social justice. Understanding the important function of Pancasila, it is necessary to revitalize the meaning, role and position of Pancasila for Indonesia's future as a modern state. The need for Pancasila revitalization is based on the belief that Pancasila is the most appropriate national node for a pluralistic Indonesia. One way to preserve the Pancasila paradigm is the rejuvenation (rejuvenation of the paradigm). Pancasila can be started by making Pancasila a public discourse. Thus, at the same time reassessment can be made on the meaning of Pancasila so far, to later produce new thoughts and meanings. Thus, making Pancasila as a public discourse is an important stage for the re-development of Pancasila as an open ideology that can be interpreted continuously so that it remains relevant in the life of the nation and state. The Pancasila mission for Indonesia is: to manage Indonesia (which is plural) in order to become a home for all the people who build it, and want to live quietly in it. This mission must also be a starting point for legal missions in the Indonesian context*

Key Word: Pancasila, National Ideology

Pendahuluan

Tulisan ini mencoba menelaah tentang Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Seperti kita tahu bahwa, hubungan agama dan negara telah lama menjadi masalah bangsa kita. Pada masa persiapan kemerdekaan, masalah inilah yang menjadikan sidang-sidang persiapan kemerdekaan cukup dinamis tapi tetap dalam bingkai kebersamaan. Bahkan ketika setelah ditetapkan kesepakatan bersama, upaya merubahnya tetap tidak merusak kebersamaan yang ada karena semua pendiri bangsa punya cita-cita yang sama, mendirikan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya dalam sidang-sidang Konstituante, salah satu tema yang hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah akan mengambil pilihan negara agama atau negara sekuler. Sidang BPUPKI merekam pertentangan antara nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim, kebangsaan, Islam dan ideologi Barat modern sekuler. Kata John Titaley, tiga kekuatan ideologis dengan sengit bertarung dalam sidang itu adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme².

Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu, yakni Pancasila sebagai jalan tengah, dimana semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Ide tentang dasar negara yang awalnya diajukan Mohammad Yamin dan kawan-kawan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI dan dideklarasikan Ir Soekarno dengan nama Pancasila pada 1 Juni 1945 telah tampil menyelamatkan sengketa politik berbasiskan sentimen teologis. Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus warga bangsa dengan melihat fakta sosiologis masyarakat Nusantara yang heterogen sekaligus mempertimbangkan fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan pandangan hidup Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, email: almamu600@gmail.com

² Asep Salahudin, *Pancasila Jalan Tengah*, nasional.kompas.com, 10 Agustus, 2018, 14:00 WIB

Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keIndonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai universal. Universalitas Pancasila dapat dilihat pada semangat Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, keIndonesiaan (persatuan Indonesia), semangat gotong royong dan keadilan sosial.

Pancasila hadir sebagai payung yang menaungi semua keberagaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kokohnya negara persatuan. Padahal, sebelumnya masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan.

Berkah Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur kearifan lokal dan dari spirit keagamaan kita sebagai bangsa masih bertahan sampai sekarang. Maka, dalam konteks negara kebangsaan, tidak semestinya ada kelompok merasa lebih dominan dibandingkan dengan kelompok lain. Kesalahan besar Orde Baru dalam memposisikan Pancasila tak boleh terulang. Orde Baru meski selalu mendengungkan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, Pancasila telah dikerdilkan menjadi sebuah "ideologi tertutup", dikerangkeng dalam penafsiran tunggal.

Perlakuan pemerintah Orde Baru pada titik tertentu membuat sebagian kelompok menjadi alergi dengan beragam hal berbaur Pancasila. Kelompok-kelompok ini, baik yang berada di sisi kiri ataupun kanan, setelah Orde Baru tumbang kemudian melakukan kontestasi ideologis menawarkan "dasar negara" yang dianggapnya lebih manjur ketimbang Pancasila. Banyak ormas yang "menggarap" masyarakat untuk memiliki pemahaman seperti mereka. Tak sedikit masyarakat termakan fantasi ideologis-metafisisnya yang sama sekali berbanding terbalik dengan Pancasila.

Pancasila yang terlanjur tercemar pada masa Orde Baru, liberalisasi politik pada masa B.J. Habibie dengan penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi, dan terjadinya desentralisasi serta otonomi daerah di era reformasi, menjadikan Pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik³.

Memahami fungsi penting dari Pancasila, maka perlu dilakukan revitalisasi makna, peran dan posisi Pancasila bagi masa depan Indonesia sebagai negara modern. Perlunya revitalisasi Pancasila karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simpul nasional yang paling tepat bagi Indonesia yang majemuk. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Pancasila telah terbukti sebagai *common platform* ideologi negara bangsa Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih *viable* bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu adalah hal yang sangat mendesak untuk melakukan rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila.

Selain *common platform* di dalam Idiologi Pancasila senantiasa terkandung tekad dan semangat atau komitmen dari bangsa Indonesia, akan terwujudnya cita-cita yang terumuskan sebagai tujuan negara. Dengan lain kata, letak IP berada di tengah, sekaligus merupakan jembatan, antara falsafah negara dan tujuan negara.

Idiologi Pancasila adalah ideologi terbuka. Apa artinya? Artinya, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadinorma-norma hukum, dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara konkrit, sifat terbuka dari IP dapat ditemukan buktinya pada rumusan dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945.⁴

Salah satu cara melestarikan paradigm Pancasila adalah dengan *rejuvenasi* (peremajaan paradigma) Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik. Dengan demikian sekaligus dapat dilakukan *reassessment* atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan yang baru.

³ Azyumardi Azra, "Rejuvenasi Pancasila di Tengah Arus Globalisasi" dalam Try Sutrisno, Reformasi dan Globalisasi: Menuju Indonesia Raya, (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2006), 24

⁴ Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo., SH., MSi. *Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Wegara Indonesia*, (Lingkar Media Yogyakarta, 2016), 5

Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap penting untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa, Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Posisi Pancasila sebagai panduan nilai dan pedoman bersama untuk mewujudkan tujuan bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa digantikan oleh pandangan-pandangan sektarian yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan negara, sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. (URI No.12 tahun 2011).

Penerapan nilai-nilai Pancasila apabila melihat dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini sudah mulai luntur seperti halnya adanya tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua dan di berbagai daerah lainnya. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila, baik kini maupun nanti beberapa di antaranya telah tampak di permukaan. Tantangan bangsa dari luar baik yang datang dari negara tetangga maupun datang dari negara yang memperoleh kepentingan. Perjuangan bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi juga banyak di grogoti dan diganggu sehingga kadang menghasilkan pertikaian yang tidak kunjung usai.

Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, secara drastis telah mentransendensi batas-batas etnis bahkan bangsa sehingga Indonesia saat ini menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apa pun perubahan yang terjadi di belahan dunia lain akan langsung diketahui atau bahkan dirasakan akibatnya oleh Indonesia. Sebaliknya, sekecil apa pun peristiwa yang terjadi di Indonesia secara cepat akan menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakat duniasehingga mengakibatkan krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia kini jauh dari pedoman Pancasila. Penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila saat ini yaitu generasi muda yang mengagung-agungkan budaya barat, terlebih pemerintah kurang bersosialisasi dan menekankan nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Apabila dilihat dari perkembangan zaman era globalisasi bahwa pergaulan antarbangsa semakin kental dengan adanya kemajuan teknologi di kalangan masyarakat. Adapun di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses akulturasi tersebut adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, sebagai contoh yaitu : munculnya sikap individualistis, konsumerisme, dan lunturnya budaya lokal yang seharusnya dilestarikan. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini terus berlanjut, akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak bangga lagi pada bangsa dan negaranya. Pada generasi muda hal ini merupakan masalah yang serius karena mereka adalah penerus bangsa, yang jika tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri luhur bangsa ini.

Adapun selain itu, di lain pihak mengatakan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat dari tidak satunya kata dan perbuatan para pemimpin bangsa dengan apa yang sudah dijanjikannya. Pancasila hanya sebagai slogan tetapi berbagai tindak dan perilaku tidak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. 45 (empat puluh lima) nilai tersebut sebagai pegangan hidup masyarakat akan terwujud masyarakat yang cinta damai dan mencapai titel Madani. Masyarakat sudah bosan disuguhi dengan pemandangan yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila tersebut, banyaknya para

pemimpin yang curang dalam pesta demokrasi berupa pemilihan umum, politik kekuasaan diperjual belikan sehingga dalam pelaksanaannya mudah untuk mengambil uang rakyat demi untuk memperkaya dirinya sendiri. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemimpin untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, munculnya kekuatan baru yang tidak melihat Pancasila sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia .

Akibatnya kekacauan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pun muncul, dimana kelompok tertentu menganggap nilai-nilainya yang paling bagus. Lunturnya nilai - nilai Pancasila pada masyarakat dapat berarti awal malapetaka bagi bangsa dan bernegara. Kejadian itu sudah bisa kita saksikan dengan mulainya kemerosotan moral , mental dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa terutama pada generasi muda. Timbulnya persepsi yang dangkal, wawasan yang sempit, perbedaan pendapat yang berujung bermusuhan dan bukan mencari solusi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, anti terhadap kritik serta sulit menerima perubahan yang akhirnya cenderung mengundang tindak anarkis.⁵

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada hakikatnya sudah diterima dan ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diperkuat lagi dalam berbagai momentum penting dari setiap babak baru sejarah ketatanegaraan Indonesia. Setelah ditetapkannya Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), penerimaan atas Pancasila mengalami ujian melalui gerakan senjata maupun melalui pergulatan di lembaga-lembaga yang secara konstitusional dibentuk oleh negara. Ujian melalui gerakan bersenjata misalnya muncul dari berbagai pemberontakan yang secara jelas ingin mengganti ideologi bangsa.

Kaelan, dalam buku "Pendidikan Pancasila" menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang telah ada dalam kehidupan itu diangkat, diolah, dan dirumuskan serta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakikatnya bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara yang rinciannya sebagai berikut:

Pertama, Bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat-istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila sebagai Asas Kebudayaan); *Kedua*, Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai religius) (Pancasila sebagai Asas Religius); *Ketiga*, Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan. Setelah bangsa Indonesia merdeka kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia dan terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan)⁶.

Pancasila yang merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan *modus vivendi* juga dapat dianggap sebagai "akte kelahiran" negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan prinsip kesatuan dan persatuannya.

Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

⁵ Aziz, Muhammad; Sholikah, Sholikah. Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 89 - 116, sep. 2015. ISSN 2442-5249. Available at: <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/3039>>. Date accessed: 23 nov. 2018. doi:<http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>.

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Cetakan ketujuh, (Yogyakarta: Paradigma,2003), 106.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Perjalanan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia mengalami pasang surut dalam implementasian nilai-nilai pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejak era Reformasi tahun 1998 hingga saat ini, dengan situasi perkembangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar telah dipengaruhi budaya atau *culture* asing, baik dalam sektor teknologi, pendidikan, ekonomi, gaya hidup dan situasi bidang-bidang lain. Hal tersebut menunjukkan perlahan-lahan nilai-nilai pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mulai hilang terutama digenerasi muda.

Di era reformasi yang mengedepankan prinsip demokrasi yang telah menjadi pilihan para wakil rakyat Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang sejahtera sebagaimana tujuan nasional dan cita-cita dari *founding father* bangsa Indonesia ternyata tak kunjung memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan rakyat Indonesia.

Perjalanan menuju *full fledged democracy* pada kenyataannya dihadapkan kepada tantangan dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Tantangan dan hambatan tersebut dapat menghampiri pada setiap bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, misalnya dalam bidang ekonomi terjadi inflasi dan keterikatan pemerintah Indonesia terhadap Hutang luar negeri, dalam bidang sosial terjadi perubahan paradigma masyarakat Indonesia yang notabenehnya adalah masyarakat sosial menjadi masyarakat yang individualis, dalam bidang politik terjadi intervensi negara asing terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, bidang Hukum terjadi intervensi terhadap pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum seperti lahirnya Undang-Undang Penanaman modal yang tidak lepas dari peran negara-negara pemegang modal investasi di Indonesia, proses perpanjangan ijin Penambangan Emas oleh PT. Freeport di Papua oleh pemerintah Indonesia, serta terjadinya intervensi penanganan kasus-kasus Narkotika atau pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh warga negara asing, dalam bidang teknologi informasi dan Industri ternyata hingga saat ini kebutuhan dan pensuplai teknologi informasi dan industri pemerintah Indonesia masih tergantung kepada negara asing.

Realitas demokrasi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan M. H. Jusuf Kalla sangat banyak dihadapkan pada keadaan-keadaan yang menghambat laju pembangunan baik Infrastruktur maupun suprastruktur politik. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia disibukkan dengan isu-isu SARA yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, misalnya Kasus Basuki Cahya Purnama yang menjadi perhatian publik dalam maupun luar negeri, Undang-undang MD3 yang mendukung hak imunitas DPR sangat tidak Pancasila-lais, selain itu masih banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian terutama dalam bidang hukum, yakni masih terus

terjadi dan bahkan cenderung meningkat perbuatan korup para pejabat publik yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Republik Indonesia, Korupsi mengkhianati Pancasila,⁷ Dari sudut pandang mana pun, korupsi itu bertentangan denganseluruh norma-norma kehidupan manusia.Tuhan dan seluruhmahluknya mengutuk perbuatan jahat, keji dan kotor itu.Takada tempat bagi koruptor untuk hidup tenang dan nyaman di mukabumi ini, dan sebaik-baik tempat bagi mereka adalah neraka jahanam.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini menjadi sebuah tantangan tersendiri oleh pemerintah JokoWidodo untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengedepankan kembali atau merevitalisasi kembali nilai-nilai pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Idiologi menurut Soejono Soemargono merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dalam Politik, Sosial, Kebudayaan, danAgama. Frans Magnis Suseno membedakan suatu sistem pemikiran dalam bentuk ideologi tertutup dan terbuka. Jika dikaitkan dengan Pancasila maka idiologi pancasila dalam bidang ekonomi politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama dalam bentuk idiologi terbuka dan tertutup.

Oleh karena itu, dalam rangka menegaskan kembali nilai-nilai pancasila maka diperlukan langkah-langkah dalam mewujudkan lima sila yang terdapat pada Pancasila.*Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa*, merupakan pengakuan rakyat terhadap adanya Tuhan dan secara konstitusional diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, keyakinan beragama harus dilindungi karena merupakan nilai dasar dari Pancasila. Oleh karena itu, ateisme tidak boleh tumbuh berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Prof. DjitoTuhan itu Esa, dan dengan keesaan-Nya telah meliputi segalanya, sehingga tidak tersisa barang sedikit pununtuk men-Tuhan-kan yang selain Allah SWT. Nilai-nilai moral absoluthanya ada pada Dia, dan oleh sebab itu segala bentuk aktivitas manusia,termasuk dalam berolah ilmu hukum harus berporos, berproses, danbermuara kepada-Nya⁸

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan pengakuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia dimana menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diartikan sebagai *common standards of achievementsfor all peoples and all nations*, sebagai tolok ukur kinerja bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh manusia dan seluruh bangsa-bangsa. Sebagai konsekuensinya, seluruh rakyat serta seluruh penyelenggara Negara bukan saja harus memahami secara utuh seluruh instrumen hukum internasional serta instrumen hukum nasional hak asasi manusia, tetapi juga secara pro aktif menindaklanjuti dalam bidangnya masing-masing. Sekedar sebagai catatan dapat disampaikan, bahwa instrumen hukum internasional serta instrume hukum nasional hak asasi manusia yang sudah dimiliki oleh Republik Indonesia sudah relatif cukup banyak, sehingga pada dasarnya tidak akan banyakditemui kesulitan dalam penegakannya,terlebih-lebih oleh karena sejak tahun1993 telah dibentuk sebuah KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sila ketiga Persatuan Indonesia, dipahami sebagai konfirmasiterhadap semangat Hari KebangkitanNasional 1908, Sumpah Pemuda 1928,dan Proklamasi Kemerdekaan 1945,tetapi juga sebagai formulasi darisemangat kebangsaan (nasionalisme),yang ingin membangun masa depanbersama dalam suatu negara, apapunbentuk serta sistem pemerintahannya.Indonesia pernah menguji coba bentuknegara kesatuan atau bentuk Negara federal, sistem pemerintahanpresidensial atau sistem pemerintahanparlementer, tatanan yang amatsentralistik atau tatanan yang sangatdidesentralisasikan. Bentuk kerajaanserta sistem pemerintahan feodalististelah ditolak oleh para Pendiri Negarasejak taraf yang paling awal. Dewasa

⁷ Prof. Sudjito Atmodirejo, *Pancasila dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi*. Makalah untuk seminar Korupsi Mengkhianati Pancasila. Diselenggarakan oleh komunitas Mahasaksi Indonesia di Bulak Sumur UGM, Yogyakarta, 08 Juni 2013

⁸ Prof. Sudjito Atmoredjo, SH., MSi. *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, (Yogyakarta Dialektika, 2017.), 107

inidisepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah lagi. Dalam hubungan dengan kemajemukan rakyat Indonesia, pada tahun 1950-an, Republik Indonesia telah memilih sesanti “Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara, suatu penggalan dari kalimat yang berasal dari seloka Mpu Prapanca dalam karangannya Sutasoma yang artinya: walau berbeda-beda namun tetap satu jua sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini merupakan proses dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam negara, yang bersifat demokratis. Asumsi paling dasar dari sila ini adalah bahwa sebagai kekuasaan tertinggi di dalam negara, kedaulatan adalah milik seluruh Rakyat Indonesia, yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum berkala. Mereka yang mendapatkan kepercayaan para pemilih dalam pemilihan umum tersebut berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*) dari seluruh rakyat, yang harus melaksanakan amanah tersebut sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya. Dalam instrumen hukum internasional serta hukum nasional hak asasi manusia, hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan ini dijamin dalam hak sipil dan hak politik, yang pokok-pokoknya tercantum dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (1966) yang telah diratifikasi sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik, dengan catatan bahwa Republik Indonesia mengadakan reservasi terhadap hak menentukan nasib sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 Kovenan tersebut, yang bisa disalahartikan sebagai hak untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Adapun *sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* merupakan makna filsafati yang terkandung dalam frasa ini jelas merupakan tujuan yang harus dicapai serta *benchmark* untuk mengukur keberhasilan seluruh aparatur penyelenggara Negara yang dipimpin oleh Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

Globalisasi merupakan fakta. Ia tidak lagi dapat dihindari. Eksepositif maupun negatif dari globalisasi harus disikapi dan direspon dengan tepat. Bangsa Indonesia dituntut untuk tidak bersikap pasif terhadap arus globalisasi. Globalisasi adalah tantangan zaman. Sehubungan dengan demokrasi, globalisasi melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak paham ideologi, di sisi yang lain juga mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacam *ethnonationalism*, atau bahkan *tribalism*.

Pada konteks inilah, identitas nasional bangsa Indonesia yang termanifestasi dalam nilai-nilai Pancasila harus dikuatkan. Sebagai negara pluralistik, tantangan globalisasi harus dijawab dengan cara mengembalikan mindset manusia Indonesia ke falsafah dasar bangsa Indonesia, Pancasila, sebagai pemersatu bangsa. Konsekuensi logisnya, ketika persatuan dan kesatuan bangsa tercipta dibawah naungan Pancasila, maka bangsa Indonesia harus melepaskan kepentingan personal dengan memajukan kepentingan umum

Dalam kaitan sebagai manifestasi Identitas nasional, terkandung makna bahwa Pancasila harus diposisikan sebagai satu keutuhan yang sejalan dengan dimensi-dimensi yang melekat padanya, seperti realitas, Idealitas, dan Fleksibilitas. Dimensi realitas yang bermakna bahwa nilai-nilai yang Pancasila merupakan cerminan kondisi obyektif yang sedang terjadi di masyarakat, dimana seharusnya dimaknai dengan semakin sejalanannya jalan hidup kita sesuai dengan Pancasila itu sendiri, yang memiliki persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Dimensi idealitas diletakkan sebagai salah satu cara untuk membangkitkan optimisme warga masyarakat dalam melihat masa depan secara prospektif. Selain itu, Pancasila tidaklah kaku dan sakral, melainkan bersifat fleksibel dan terbuka dengan hal-hal baru.

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Prof. Djito mengatakan bahwa *rechtstaat* sebenarnya merupakan konsep negara modern yang khas Eropa. Konsep modern ini dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda melalui penjajahan. Belanda sendiri mengalami kesulitan untuk memberlakukannya secara konsisten. Tindakan maksimal yang dapat dilakukan sekedar pencangkokan (transplantasi) hukum modern ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi golongan pribumi. Hukum modern tersebut diberlakukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sementara itu bagi golongan pribumi tetap berlaku hukum adatnya masing-masing. Sebenarnya sekarang kita masih berada dalam masa pencarian, konsep negara hukum seperti apa yang cocok untuk Indonesia itu. Dengan kata lain, konsep Negara hukum Indonesia itu masih belum jelas, karena masih berada dalam proses pencarian. Kiranya wajar saja apabila kondisi sistem hukum Indonesia saat ini masih tergolong buruk, bahkan lebih tepat kita belum memiliki sistem hukum. Apakah kita ingin mengoper-alih konsep *rechtstaat*, memodifikasi atau sekedar mempelajari sebagai perbandingan untuk mendapatkan konsep Negara hukum Indonesia ?⁹

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu:

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keyakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV).

Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung*), apabila semua warga negara sebagai komponen bangsa telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia¹⁰.

Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, pancasila dikenal sejak pidato Ir Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan

⁹ Prof. Sudjito Atmorejo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila* Makalah untuk Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, tanggal 30, 31 dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.

¹⁰ Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, (Dialektika: Yogyakarta, 2017), 52

makmur¹¹. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila yang merupakan isi jiwa bangsa Indonesia adalah ingin mengetahui kemudian menunjukkan ciri yang khas dari watak bangsa Indonesia.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan sumber kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai pandangan hidup, bukan hanya sebagai isi jiwa bangsa Indonesia, bukan hanya dasar falsafah negara, akan tetapi merupakan tujuan dari bangsa Indonesia sehingga Pancasila tidak boleh diubah oleh siapapun atau badan apapun. Adapun dalam melestarikan kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah¹².

Konsekuensi dari rumusan tersebut seluruh pelaksanaan perundang-undangan merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi penopang yang kokoh bagi negara. Negara Indonesia dapat berdiri karena adanya dasar negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia merupakan hal yang yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pancasila seharusnya menjadi pijakan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat imperatif atau memaksa bagi semua warga Indonesia.¹³

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan.¹⁴

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1) Jiwa Bangsa Indonesia; 2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4) Dasar Negara Republik Indonesia; 5) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia; 8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Sebutan yang beraneka ragam itu mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bersifat terbuka. Pancasila tidak bersifat kaku (rigid), melainkan luwes karena mengandung nilai-nilai universal yang praktis (tidak utopis)

¹¹ Ickhsanuddin, *Pendidikan Pancasila*, (Medan, PT Maju Indah, 2004). 12

¹² Ickhsanuddin, 2004, 13

¹³ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), 154

¹⁴ Winarno, *Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 18

serta bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka keanekaragaman fungsi Pancasila tersebut merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai satu kesatuan sistem filsafat (*philosophical way of thinking*) milik sendiri yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau *philosophischegronslaag* negara dan atau ideologi negara/ *staatside*).

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak terbentuk begitu saja, namun Pancasila mengalami sejarah yang sangat panjang. Para *founding father* kita menggagas Pancasila dengan penuh pertimbangan bahkan sampai menuai perdebatan. Namun akhirnya terbentuklah lima sila negara yang kita sebut Pancasila. Mengenai nama dari kelima sila tersebut, dikatakan Ir. Soekarno “Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya Pancasila”¹⁵.

Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dandisahkan menjadi Dasar Negara Indonesia, secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal muasal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama para intelektual untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan ilmiah sebagai ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang akan mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangun atau konstruksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diinstitutionalkan kepada semua warga bangsa secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga segenap komponen bangsa akan mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan nilai-nilai nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.

Lima sila yang ada di dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar falsafah negara, nilai-nilainya yaitu nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.¹⁶

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Mei 1965 (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang mensitir teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa “Bangsa (Nation) adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu dan hidup bersama (*the desire to live together*). Bangsa adalah juga merupakan masyarakat dengan kesatuan spirit/karakter (*Karakter Gemeinschaft*)”. Disamping itu, Bung Karno menegaskan betapa pentingnya Geopolitik, sehingga tidak hanya keutuhan bangsa yang penting, tetapi juga keutuhan tanah air.

Sikap dan cara pandang Bung Karno, seperti halnya dengan para pencetus ide kebangsaan Indonesia lainnya, menunjukkan suatu kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa bangsa Indonesia yang akan dibangun dan dicita-citakan adalah sebuah

¹⁵ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Bandung:Rineka Cipta, 1994),5

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*,(Paradigma Offset: Yogyakarta 1998), 55

himpunan dari berbagai ragam masyarakat budaya, adat, bahasa lokal/daerah, bahkan juga agama dan keyakinan yang berbeda-beda dan majemuk. Dari pandangan para pendiri bangsa dan negara (*founding-fathers*) yang lain pun tampak jelas bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau unifikasi.

Keaneka-ragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. (Bhineka Tunggal Ika). Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.

Sadar akan kenyataan tersebut, maka kehendak untuk bersatu dan hidup bersama dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan harus senantiasa terjaga dan terpelihara oleh bangsa Indonesia. Kehendak itulah yang merupakan faktor perekat utama dan seharusnya tetap menjiwai serta menyemangati setiap warga bangsa dalam rangka menata dan membangun bangsa (*nation building*) yang didalamnya nanti akandibangun karakter atau jati diri bangsa (*nation character building*) dan yang didalamnya juga akan dibangun sistem kenegaraan (*national state system building*).

Dengan cerdas dan bijak serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara (*national state system building*), serta di dalam membentuk jati-diri bangsa (*nation character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai negara bangsa.

Dalam praksis kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, peranan atau implementasi Pancasila secara multidimensional itu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- (a) Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar/ tumpuan dan tata cara penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- (b) Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menghidupi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pikir, karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia Indonesia, baik secara individual maupun sosial. Pancasila merupakan pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
- (c) Sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan fundamental, yang senantiasa ditumbuhkembangkan dalam proses mengada dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya.
- (d) Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia Indonesia, namun telah menjadi cita-cita politik dalam dan luar negeri serta pedoman pencapaian tujuan nasional yang diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia.
- (e) Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya bangsa Indonesia

sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral, Pancasila adalah meterai yang khas Indonesia.

- (f) Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya (sekaligus pengamanaan) Pancasila
- (g) Sebagai tujuan negara, Pancasila nyata perannya, karena pemenuhan nilai-nilai Pancasila itu melekat erat dengan perjuangan bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini dan di masa depan. Pola pembangunan nasional semestinya menunjukkan tekad bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- (h) Sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur itu dan dengan demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia

Urgensi Dan Kebutuhan Bangsa Indonesia dalam Upaya Menegakkan Kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Seorang ahli Neils Poltman menulis buku tentang *The Death of Morality* (1997) telah menggambarkan bahwa manusia berada dalam era jaman edan atau peradaban gila. Yang buruk menjadi baik, sebaliknya yang baik menjadi buruk. Manusia semakin tidak mampu menentukan baik buruk karena kehidupan manusia yang melakukan manipulasi yang sangat besar dan kompleks. Demikian jugalah penguasa atau kekuatan politik semakin berani melanggar aturan hukum dan pranata etika. Kelima dasar Pancasila yang seharusnya menjadi tiang kokoh (*strongpoles*) dalam pembangunan nasional justru beberapa waktu lalu terjadisimpang siur. Pancasila yang berumah hukum sepertinya ditinggalkandan tanpa perawatan memadai. Keberhasilan reformasi yang salah satunyadiwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dari perubahan I (1999) sampai dengan perubahan V (2002) telah berimbas negatif, tidak terantisipaisecara kritis adalah efek samping gelombang reformasi yang menghendakinilai-nilai baru¹⁷. Kita dapat mengamati kondisi dalam negeri seperti kondisi dalam menjelang dan sesudah Pemilu penuh dengan pelanggaran dan berbagai kejahatan. Etika materi-alistik dari Nicollo Machiavelli semakin berlaku yaitu etika yang menghalalkan segala cara atau jalan untuk mencapai tujuan di-anggap sah dan tetap layak. Kita dapat menjumpai oknum-oknum yang menyatakan bahwa tindakan korupsi itu layak dalam budaya industrial yang selalu mempertimbangkan untung rugi. Agama memang memandang tindakan korupsi itu haram dan najis, namun banyak oknum pelaku menyatakan tindakan korupsi itu layak jika memang ada kesempatan. Menghalalkan segala cara atau jalan untuk mencapai tujuan semakin banyak pundukungnya dalam dunia politik. Karena itulah Poltman menyatakan bahwa sesungguhnya pranata etika dan moralitas itu telah berakhir¹⁸.

Wacana etika politik di Indonesia muncul tenggelam. Karena itu wacana tentang Pancasila sebagai landasan Moral Bangsa Indonesia dianggap tidak jelas. Etika dan moralitas dianggap tidak mampu mengendalikan sikap dan perilaku manusia, terutama

¹⁷ Prof. Jawahir Thantowi, SH., Ph.D., *Pancasila dalam Perspektif Hukum 'Pandangan Terhadap Ancaman the Lost Generation*, (Yogyakarta UII Press, 2016), 1.

¹⁸ Naya Sujana, dalam Mohammad Adib (Editor), *Excellence with Morality: Mutiara Jatidiri Universitas Airlangga dan Identitas Kebangsaan*. (Malang Bayu Media, 2010), 11

dalam dunia politik. Akhirnya muncul etika yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Krisis penegakan hukum di Indonesia telah menimbulkan kritik balik dan sinisme terhadap lembaga penegak hukum. Kini lembaga penegak hukum dianggap sebagai pedagang perkara. Keadilan sosial yang otentik itu tidak ada. Bagaimanakah mungkin mengembangkan semangat dan ideologi kebangsaan jika citra penegakan hukum sangat buruk.

Persoalan yang sangat besar dihadapi bangsa dan negara hingga sekarang ialah pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar. Prof. Djito menilai bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang dijadikan *way of life, philosophische grondslag*, ideologi Negara, dan paradigma ilmu Indonesia¹⁹. Karena itulah jika Pancasila tidak dijadikan sebagai *way of life*, tidak akan dapat muncul dalam wujud perilaku nyata dari warga negara. Pancasila hanyalah sebatas tema dan semboyan semata-mata.

Misi Pancasila bagi Indonesia, adalah: mengelola Ke-Indonesia-an (yang majemuk) agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang lurul membangunnya, dan ingin hidup lenteram di dalatnya. Misi ini juga yang harus menjadi titik-tolak misi hukum dalam konteks Indonesia²⁰. Bangsa Indonesia tidak akan dapat melahirkan dan mengembangkan semangat dan ideologi kebangsaan, jika aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu kandas dan dangkal. Paradigma baru dalam aktualisasi Pancasila yaitu semangat dan ideologi kebangsaan itu akan lahir dan berkembang jika Jatidiri Bangsa telah bersemayam di hati seluruh bangsa Indonesia. Semangat dan ide dengan membangkitkan "kesadaran yang dalam". Selama ini warga masyarakat Indonesia kurang percaya dan meyakini akan kedudukan semangat dan ideologi kebangsaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akhirnya semangat mencintai dan setia kepada bangsa dan negara sendiri menjadi lemah.

Berbagai tindak kejahatan yang merusak telah berkembang untuk menghancurkan bangsa dan negara dari dalam seperti berkembangnya tindakan korupsi yang sangat luas. Maraknya kerusuhan-kerusuhan di negeri ini merupakan bukti gagalnya pendidikan karakter²¹, Semangat dan ideologi kebangsaan sebenarnya dapat menjadi kekuatan bangsa dan negara untuk melawan "intervensi kekuatan asing". ideologi kebangsaan tidak dapat dilahirkan dan dikembangkan dengan cara-cara kekerasan, melainkan harus membangun semangat kemandirian yang kokoh. Belajar dari Negara China, India dan Brazil telah berhasil mengembangkan semangat dan ideologi kebangsaan untuk membangun kemandirian bangsa. Sudah seharusnya Negara Indonesia dapat melakukan hal tersebut.

Bangsa dan negara Indonesia sebenarnya telah melakukan kesalahan fatal dengan mengundang kekuatan asing untuk mengelola kekayaan bangsa dan negara. Akhirnya SDA banyak yang dikuasai oleh kekuatan modal asing. Kita memang tidak phobia dengan kekuatan asing, namun harus ada mekanisme yang tepat. Bangsa dan negara Indonesia tidak memiliki program besar yang sistematis untuk membangun bangsa dan negara yang mandiri.

Tantangan bangsa dan negara dalam membangun semangat dan ideologi kebangsaan sangat besar. Dilihat dari pemahaman Pancasila sebagai Dasar Paradigma Pembangunan nasional, maka Indonesia dapat menemukan lima fenomena buruk dalam masyarakat seperti

¹⁹ Prof. Dr. Sudjito, SH., *Msi-Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila (Pokok-Pokok Pemikiran)* Makalah untuk Seminar dan Lokakarya Nasional bertema "Prospek dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila", diselenggarakan oleh CLDS Fakultas Hukum UII, Selasa, 5 Desember 2017 di Auditorium Badan Wakaf UII Jl. Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta.

²⁰ Bernald L Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing 2015.), 35

²¹ Prof. Sudjito Atmoredjo, *Langkanya Kedamaian*, Koran Sindo, 14 Februari 2018

- 1) berkembangnya faham materilisme, sekularisme, kapitalisme, liberalisme, dan hedonisme yang melemahkan dan menghancurkan karakter warga negara yang percaya akan agama dan Tuhan YME—bertentangan Sila I Pancasila,
- 2) Berkembangnya sikap dan perilaku kekerasan dan kejahatan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat adanya berbagai kesenjangan kehidupan dalam masyarakat—bertentangan dengan Sila II Pancasila,
- 3) berkembangnya sikap dan perilaku yang menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan akibat dorongan syahwat kekuasaan yang besar dan tidak terkendali, serta berbagai gerakan separatis—bertentangan dengan Sila III Pancasila
- 4) berkembangnya faham yang ingin membangun demokrasi totaliter di bumi Indonesia dan mengesahkan tindakan kekerasan sebagai metode perjuangan, sehingga akan menyulitkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bertentangan dengan Sila IV Pancasila, dan
- 5) terdapat berbagai hambatan besar untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang berkeadilan sosial dan masih tetap membiarkan praktek rasial dan diskriminatif—bertentangan dengan Sila V Pancasila.

Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah keharusan bagi setiap lapisan dan elemen masyarakat serta pemerintah. Penanaman nilai-nilai pancasila merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun kembali bangsa Indonesia yang saat ini tidak lagi memiliki arah pembangunan. Selain sebagai aktualisasi nilai-nilai, menurut Prof. Djito Pancasila juga sebagai paradigm ilmu, nilai-nilai harus tetap diajarkan dan bahkan diterapkan kehidupan berbangsa dan bernegara²².

Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Bidang Politik

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan Partai Politik. Partai politik di Indonesia selain sebagai pilar demokrasi yang memiliki peran sebagai sarana artikulasi, komunikasi dan sosialisasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sebagai arena pendidikan politik rakyat dan pembentuk kader bangsa serta sebagai sarana penyelesaian konflik, kegiatannya harus selalu dalam kerangka acuan (frame of reference) Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah:

- Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
- Mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala aspirasi hendaknya mengarah pada harmoni atau keselarasan, menghindari polarisasi kawan dan lawan serta mengembangkan semangat inklusivistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi harus mengarah pada perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dihindari konflik yang mengarah perpecahan (disintegrasikan), separatisme dan sikap radikalistik.

²² Prof. Sudjpto Atmoredjo, SH., MSi. *Pancasila Tak Hanya Ideologi, Nasionalis-Islam Jangan Dibenturkan*, KR Yogyakarta, 28 Desember 2017.

- Pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- Mengaktualisasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasar Pancasila.
- Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- Pengawasan bermaksud memberikan koreksi dan peringatan agar pelaksana bersikap jujur, adil, transparan dan untuk kepentingan rakyat.
- Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Kehidupan Demokrasi

Konsep, prinsip dan nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut harus nampak antara lain dalam penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama dan dalam mengadakan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama.

a) Penyampaian pendapat. Dalam penyampaian pendapat ada ketentuan yang bersumber dari sila-sila Pancasila dan tidak boleh dilanggar. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sebagai khalifah Tuhan di bumi wajib menjaga kelestarian segala ciptaan-Nya. Segala kegiatan manusia hendaknya mengarah pada terwujudnya harmoni atau keselarasan, dan oleh karena itu menghindari terjadinya polarisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam penyampaian pendapat selalu bersendi pada akhlak mulia, budi luhur, dan beradab serta menghormati harkat dan martabat sesamanya, sehingga dapat diwujudkan suasana kebersamaan yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyampaian pendapat tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan melainkan mengutamakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercegah terjadinya perpecahan, separatisme, dan sikap radikalistik.

b) Pembuatan keputusan bersama. Dalam pembuatan keputusan bersama harus berdasar pada konsep, prinsip dan nilai Pancasila, dilandasi oleh sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Suara terbanyak bukan merupakan satu-satunya kriteria dalam pembuatan keputusan bersama. Keputusan bersama bukan keputusan pribadi-pribadi, tetapi merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pihak yang usulnya tidak disetujui. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi. Sikap mau mengakui pendapat yang diputuskan bersama harus dikembangkan. Dengan demikian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah suatu demokrasi yang bersifat normatif, etis dan teleologis.

c) Pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Dalam pengawasan pelaksanaan keputusan bersama pada dasarnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan peringatan dini kepada pelaksana agar dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, adil, transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kegiatan rakyat yang menyampaikan pendapat dan pembuat keputusan bersama, para pelaksana kesepakatan bersama dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama harus bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing.

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia; (a) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya; (b) Pancasila

memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional; (c) Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun; (d) Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya; (e) Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa; (f) Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara; (g) Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

4. Bidang Pemerintahan Negara

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam sistem kelembagaan negara. (a) Sumber kedaulatan dan kekuasaan politik di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu kebulatan meliputi seluruh individu, golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat di seluruh wilayah negara. Dalam kelembagaan negara berwujud Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia; (b) MPR melaksanakan kedaulatan rakyat, dan berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan dalam negara Republik Indonesia yang bertugas menetapkan dan mengadakan perubahan UUD, Melantik Presiden dan Memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya; (c) Presiden dan wakil Presiden merupakan pelaksanaan pemerintahan; (d) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyelenggara pemeriksaan keuangan Negara; (e) Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan-badan peradilan.

Lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat sehingga semua keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat. Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara harus dapat bekerja sama dan saling mengawasi secara proporsional.

Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara mengemban amanat rakyat berdasarkan etika kehidupan berbangsa, dengan penuh kejujuran dan disiplin tinggi.

5. Sistem pemilihan umum

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum.

a) Apabila direnungkan secara mendalam, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri sebenarnya merupakan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, utamanya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal itu diungkapkan dalam makna Pemilu itu sendiri, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sini diartikan juga untuk memilih Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Wali Kota Kepala Daerah, serta Wakil-wakilnya yang penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

c) Tujuan Pemilu yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kata lain, tujuan Pemilu ini benar-benar merupakan wujud dari religiositas, humanitas, nasionalitas, soverainitas, dan sosialitas yang didambakan bangsa Indonesia.

Pemilu ditinjau dari segi dasarnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, benar-benar menggambarkan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Asas langsung dan bebas menggambarkan pengakuan dan penghormatan adanya harkat dan martabat manusia yang dimiliki warganegara yang berhak dan wajib mengikuti Pemilu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Warganegara sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara bebas dan langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Asas ini merupakan implementasi dari konsep, prinsip dan nilai kerakyatan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini mendapat jaminan terlaksananya dengan adanya asas rahasia, sehingga pemilih benar-benar dapat secara bebas dan langsung menentukan pilihannya tanpa diketahui pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi kebebasannya.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Otonomi Daerah

- a. Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka memperkokoh NKRI, bersendi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Pemberian kewenangan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah harus bersendi kepada otonomi nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi.
- b. Secara politis pemberian otonomi kepada daerah merupakan pelaksanaan dan pengembangan demokratisasi pemerintahan yang memungkinkan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- c. Otonomi daerah merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan NKRI mengingat luasnya wilayah dengan keanekaragaman yang ada serta luasnya rentang kendali pemerintahan.
- d. Otonomi daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya, dengan tetap menjaga terpeliharanya keserasian dan keseimbangan antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- b) e) Otonomi daerah diselenggarakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan pengembangan dinamika sosial ekonomi dan politik daerah, dilaksanakan secara sistematis dan efektif untuk meniadakan eksekusi yang mengarah timbulnya gerakan separatisme dan mencegah terjadinya proses disintegrasi.
- a. Otonomi daerah diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah yang bertumpu pada aspek sosial budaya, adat istiadat dan kondisi karakteristik lainnya, yang perlu didekati dengan toleransi dan diperlukan jaminan kelestariannya.
- b. Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar kepentingan yang mengacu pada kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bentuk kehidupan yang lebih baik dan bertumpu pada sumber daya daerah yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan daerah.

7. Bidang Hukum

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Dalam hal telah disepakati bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, konsekuensinya kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap dan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu bagi bangsa Indonesia mengimplementasikan Pancasila adalah suatu keharusan baik moral maupun yuridis.

Ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian, dan keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sendi keserasian hukum, maka harus terbukti bahwa keserasian tersebut memang terdapat dalam tiap-tiap silanya.

8. Bidang Ekonomi

Perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia bertekad mengimplementasikan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak kalimat, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan amanat bagi bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian nasional, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bangsa Indonesia harus cerdas untuk mengolah sumber daya nasionalnya serta mengakses semua kemajuan dunia agar mampu menciptakan kesejahteraan umum yang terus berkembang ke arah kemajuan. Usaha mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa haruslah dilandasi lima faktor yakni : (1) Bebasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi. (2) Secara politik dan keamanan nasional, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman. (3) Kecerdasan kehidupan bangsa, baik individu maupun masyarakat harus terwujud. (4) Aktivitas bangsa untuk ikut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. (5) Mengimplementasikan konsep, prinsip dan nilai Pancasila, sehingga keadilan sosial dapat terwujud secara sempurna. Sistem Ekonomi Nasional.

Demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (Welfare State), dengan peran negara yang dominan. Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan akan efektif dengan bimbingan negara.

Lima peran negara yang sangat penting dalam proses perekonomian nasional, yakni : (1) Menguasai produksi yang penting bagi negara, (2) Menguasai seluruh kekayaan alam nasional, (3) Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, (4) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, (5) Menyediakan fasilitas dan pelayanan umum. Semua kegiatan perekonomian nasional bermuara pada muara tunggal, yakni kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9. Bidang Sosial Budaya

Bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada prinsip religiusitas, pengakuan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia hendaknya mampu menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Tuhannya. Pertama ia harus yakin akan adanya Tuhan sebagai kekuatan gaib, yang menjadikan alam semesta termasuk manusia, yang mengatur dan mengelolanya sehingga terjadi keteraturan, ketertiban dan keharmonian dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari keyakinannya itu, maka manusia wajib beriman dan bertakwa kepada-Nya, yakni mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar, dengan kapasitas rasional dan memiliki hati nurani, yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut adalah cipta, rasa, karsa, karya dan budi luhur. Di samping itu manusia juga dikarunia kebebasan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dengan kemampuan ini manusia dapat memahami segala hal yang berkembang di sekitar dunianya, mampu menangkap maknanya, mampu memberikan penilaian dan selanjutnya menentukan pilihan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan atau dihindarinya, yang harus dipertanggung jawabkan.

Pancasila saat ini sudah menjadi *philosophiche groundslag* dan *weltanschauung* sebagaimana dicita-citakan oleh penggagasnya, yaitu Soekarno. Oleh Peter Dale Scott, seorang mantan Diplomat Kanada, Pancasila yang digagas oleh Soekarno tidak hanya sesuai untuk Indonesia akan tetapi untuk dunia²³.

Sesungguhnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa bukanlah lahir begitu saja, akan tetapi ia merupakan kristalisasi dari cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, hingga puluhan agama dan aliran kepercayaan. Pada fondasi keberagaman inilah cita-cita hidup berbangsa dan bernegara dibangun dan mewujudkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kalau mau jujur, pada tataran dan konteks kebangsaan, eksistensi Pancasila sebagai *frame* bernegara memang dirasakan maknanya. Maraknya fenomena disintegrasi, terorisme, makar, sektarianisme dan intoleransi saat ini menunjukkan bukti perlunya menghadirkan kembali Pancasila sebagai benteng ideologi Negara.

Dalam upaya inilah, pemerintah sebagai salah satu elemen bangsa ini sedang berupaya membumikan Pancasila untuk merekatkan kembali gesekan sosial ideologis di kalangan masyarakat yang bisa mengancam nilai-nilai kebangsaan yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Tanggungjawab ini sebenarnya tidak hanya ada di pundak mereka, akan tetapi tugas ini menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa ini. Oleh karena itu, semua pihak harus berbuat untuk bangsa ini dan jangan mengkhianitaskan cara penegasan ideology Pancasila yang dilakukan oleh orde dan rezim yang lalu, sebab disamping memiliki kelemahan, cara yang mereka lakukan juga memiliki kebaikan. Bagi para politisi barangkali cara mereka dipandang tidak tepat karena mambunuh kepentingan politik, akan tetapi berbeda halnya jika cara itu dipandang dari perspektif rakyat jelata.

Penegasan ideologi Pancasila yang dilakukan hari ini dengan berbagai cara, pasti dipandang baik bahkan yang terbaik karena generasi ini yang memikirkan dan melaksanakannya, akan tetapi tidak akan pernah diketahui apakah cara yang dilakukan saat ini

²³ Peter Dale Scott, "Soekarno dan Pancasila masih Memimpin Indonesia masa kini" dalam Joesoef Isak (ed), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mista, 2001). 21

ini akan dipandang baik juga oleh generasi dan pemerintah di masa yang akan datang. Jawabannya, bisa iya dan bisa tidak.

Oleh karena itu, yang paling penting adalah memikirkan cara penegasan ideologi Pancasila yang bisa diterima oleh semua zaman, semua rezim dan semua elemen masyarakat. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan bernegara adalah Pancasila yang menjadi falsafah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya Memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia menempuh masa depan. Disebut pula sebagai pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Selain itu dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan, terutama di era millennial ini, zaman yang serbat dengan perubahan signifikan pada semua aspek kehidupan, terkait dengan perkembangan teknologi dan alat-alat komunikasi digital, diikuti cara pandang dan sikap pragmatis²⁴.

Nilai pandangan hidup dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang teruji kebenaran dan kebaikannya yang dapat menjamin kesatuan, kerukunan, keserasian dan kesejahteraan. Pancasila harus ditingkatkan kedudukannya dan fungsinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam kehidupan yang terikat oleh keyakinan dan tradisi sebagai sumber norma dan nilai kehidupan tercermin dalam kelima sila Pancasila untuk dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan

Pada dasarnya Penegasan ideologi Pancasila bukan tanggungjawab sekelompok orang saja, akan tetapi ia menjadi tugas dan tanggungjawab semua elemen bangsa. Penegasan ini sangat urgen dan mendesak agar Pancasila beranjak dari situasi di “persimpangan jalan” menuju arah yang jelas. Berbagai cara dan metode penegasan dapat dilakukan, namun melihat kembali cara-cara penegasan ideologi yang ditempuh oleh *the founding father of the nation* bisa menjadi alternatif. Tentu dengan mengkontekstualisasikan gagasan-gagasannya dengan konteks dan situasi masa kini. Ide pokok dari cara yang ditempuh oleh Soekarno adalah “rakyat Indonesia yang dahulu begitu bersinar-sinar dan tinggi kebesarannya, meskipun sekarang sudah hampir menjadi bangkai, rakyat Indonesia itu pasti cukup kekuatan dan cukup kebiasaan mendirikan gedung kebesaran pula kelak di kemudian hari, pasti bisa menaiki lagi ketinggian tingkat derajatnya yang sediakala, melebihi lagi tingkat ketinggian itu!”

Pemaknaan terhadap semangat dan ideologi kebangsaan dalam masyarakat Indonesia harus dikembangkan, jika perlu dilakukan revisi, agar semangat dan ideologi kebangsaan Indonesia dapat disesuaikan dan difungsikan dalam era perubahan dan perkembangan peradaban. Semangat dan ideologi kebangsaan yang semula diarahkan melawan musuh-musuh dari luar termasuk penjajahan fisik maupun non fisik, maka haruslah dialihkan menuju perlawanan terhadap masalah-masalah nasional yang melekat dan merusak bangsa dan Negara sendiri seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan pelanggaran hukum dan sebagainya. Seluruh warga negara dan para penguasa harus diberi peringatan secara jelas bahwa kondisi dan realitas semangat dan ideologi kebangsaan Indonesia dalam posisi yang krisis. Banyak warga dan oknum pejabat telah menjauhkan dan melalaikan semangat dan ideologi kebangsaan. Banyak oknum pejabat atau elit bangsa yang sengaja menghancurkan bangsa dan Negara dari dalam, seperti kasus tindakan korupsi.

Sikap pemikiran manusia semakin realistis dan pragmatis. Kini fokus perjuangan manusia ialah mengejar kesejahteraan. Kehidupan manusia semakin sulit dan persaingan semakin berat. Kesempatan untuk menguasai materi dan uang semakin terbatas, dan membutuhkan kemampuan dan kecerdasan tertentu. Bangsa-bangsa semakin menyatakan

²⁴ Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. *Pancasila di Era Millennial*, KR, Yogyakarta, 14 Desember 2017.

bahwa ideologi itu tidak lagi fungsional dan relevan dalam menentukan kehidupan dan dunia. Karena itulah paham ideologi kebangsaan semakin ber-kedudukan sekunder. Yang primer ialah segala usaha manusia untuk menjadi sejahtera (dalam arti luas).

Penanaman ideologi pancasila saat ini harus terus ditanamkan dan dikembangkan dalam setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain pancasila, UUD1945 memuat tentang keadilan dan kesejahteraan social. Didalam UUD 1945 dipengaruhi 3 (tiga) istiaah yang mengacu kepada kesejahteraan, yaitu kesejahteraan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵ Pengembalian semangat nasionalisme ditengah-tengah masyarakat yang saat ini telah memudar bukan hanya tugas pemerintah semata tetapi perlu didukung oleh segenap lapisan masyarakat, penanaman ideologi pancasila dapat ditanamkan dimulai dari awal pendidikan masyarakat hingga kejenjang perguruan tinggi. semangat nasionalisme yang dikembangkan diharapkan dapat mengembalikan ruh pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat Indonesia.

Daftar Rujukan

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, ed.III, ICCE UIN Syarif Hidayatullah & Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Asep Salahudin, *Pancasila Jalan Tengah*, nasional.kompas.com, 10 Desember, 2014, 14:00 WIB.
- Azyumardi Azra, “Rejuvenasi Pancasila di Tengah Arus Globalisasi” dalam Try Sutrisno, 2006, *Reformasi dan Globalisasi: Menuju Indonesia Raya*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bernald L Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Bandung:Rineka cipta, 1994, hlm.5
- Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*,Malang: Intrans Publishing, 2014
- Ickhsanuddin, *Pendidikan Pancasila*, PT Maju Indah, Medan, 2004.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta:Paradigma Offset, 1998
- _____, *Pendidikan Pancasila: Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002*.
- Naya Sujana, dalam Mohammad Adib (Editor), *Excelligence with Morality: Mutiara Jatidiri Universitas Airlangga dan Identitas Kebangsaan*. Bayu Media, Malang,
- Peter Dale Scott, “Soekarno dan Pancasila masih Memimpin Indonesia masakini” dalam Joesoef Isak (ed), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mista, 2001)
- Prof. Jawahir Thantowi, SH.,Ph.D., *Pancasila dalam Perspektif Hukum ‘Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta UII Press, 2016.
- Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. *Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Dialektika*,Yogyakarta, 2017
- Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo., SH., MSi. *IDEOLOGI HUKUM INDONESIA Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan DasarWegara Indonesia*, Lingkar Media Yogyakarta. 2016
- Winarno, *Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*,Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Makalah

Prof. Sudjito Atmodirejo, *Pancasila dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi*. Makalah untuk seminar Korupsi Menghianati Pancasila. Diselenggarakan oleh komunitas Mahasaksi Indonesia di Bulak Sumur UGM, Yogyakarta, 08 Juni 2013

²⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 169

Prof. Sudjito Atmorejo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Makalah untuk Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, tanggal 30, 31 dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.

Prof. Dr. Sudjito, SH., Msi. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila (Pokok-Pokok Pemikiran)* Makalah untuk Seminar dan Lokakarya Nasional bertema “Prospek dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila”, diselenggarakan oleh CLDS Fakultas Hukum UII, Selasa, 5 Desember 2017 di Auditorium Badan Wakaf UII Jl. Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta.

Media cetak

Prof. Sudjito Atmoredjo, *Langkanya Kedamaian*, Koran Sindo, 14 Februari 2018

Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. *Pancasila Tak Hanya Ideologi, Nasionalis Islam Jangan Dibenturkan*, KR Yogyakarta, 28 Desember 2017

Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. *Pancasila di Era Millenial*, KR, Yogyakarta, 14 Desember 2017